



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN
TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin banyaknya usaha perdagangan dalam bentuk toko swalayan, maka perlu dilakukan upaya agar sektor usaha tersebut tidak mengganggu keberadaan dan keberlangsungan pasar rakyat;
- b. bahwa untuk menjaga keserasian hubungan antara toko swalayan yang sudah ada dengan pasar rakyat maka perlu diciptakan pola kemitraan dan kerjasama, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);

15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri : E Nomor : 7)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT, DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam perlindungan dan pembinaan Pasar Rakyat dan penataan pasar swalayan.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
12. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
13. Toko/Warung adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri hanya satu penjual.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati.
16. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Bupati.
17. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan

- yang tidak sehat dengan Toko Swalayan, dan sejenisnya, sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.
18. Pengawasan adalah segala upaya Pemerintah daerah dalam upaya agar pelaksanaan perlindungan dan pembinaan pasar tradisional serta penataan pasar swalayan dapat diselenggarakan dengan baik.
 19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
 20. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan agar dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling menguntungkan.
 21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
 22. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
 23. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
 24. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 26. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 27. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
 28. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
 29. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 30. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
 31. Dokumen Lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPLH.
 32. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen AMDAL, adalah dokumen lingkungan yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 33. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL, adalah

- dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 37. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kesempatan berusaha;
- b. ketertiban hukum;
- c. kemitraan;
- d. kejujuran usaha; dan
- e. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasar rakyat serta UMKM dan koperasi;
- b. memberdayakan pasar rakyat serta pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada; dan
- d. mendorong terciptanya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya
- (2) Jumlah Pasar Rakyat dan Toko Swalayan di tetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - b. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk koperasi, yang sudah ada;
 - c. wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 6

Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan :

- a. jarak lokasi pendirian, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 1000 m (seribu meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. jarak lokasi pendirian, *minimarket* dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 1000 m (seribu meter) dikecualikan bagi pendirian *minimarket* yang merupakan peningkatan usaha warung/toko yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 5 (lima)tahun.
- c. jarak lokasi pendirian, *minimarket* dengan toko/warung yang telah ada paling dekat 1000 m (seribu meter) kecuali pendirian *minimarket* yang merupakan peningkatan usaha toko/warung yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 5 (lima)tahun.
- d. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.

Pasal 7

- (1) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk Perkulakan/Grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *Hypermarket* :
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
- (3) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *Supermarket*, dan *Department Store* :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *minimarket* :
- a. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan
 - b. wajib memperhatikan :
 - 1. kepadatan penduduk;
 - 2. perkembangan pemukiman baru;
 - 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - 5. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang telah ada terlebih dahulu.
 - c. Luas lantai penjualan *minimarket* yang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (5) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. diutamakan untuk pelaku usaha yang domisilinya sama dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berada di wilayah sekitarnya.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
- (5) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (6) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Pasar Rakyat wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (3) Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB V BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN

Pasal 10

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. *Perkulakan/Grosir*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 11

- (1) Sebelum mendirikan/membangun pasar rakyat dan/atau toko swalayan, Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha yang akan mendirikan/membangun pasar rakyat dan/atau toko swalayan kecuali *minimarket*, dengan luas lantai penjualan :
 - a. Lebih dari 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - b. lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk *Minimarket* dengan luas lantai penjualan lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- (4) Dalam menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Toko Swalayan harus memakai tenaga kerja lokal, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja lokal, dapat diisi dengan tenaga kerja dari luar wilayah atau bahkan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Toko Swalayan harus menampung dan mempergunakan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan yang memenuhi persyaratan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan yang dibuktikan dengan Identitas kependudukan.

Bagian Kedua
Kemitraan Usaha

Pasal 13

- (1) Penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Kemitraan dilakukan dalam bentuk : kerjasama pemasaran, kerja sama usaha, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan.

Pasal 14

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM dan koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM dan koperasi melalui *etalase* yang ada pada Toko Swalayan.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM dan koperasi Kabupaten Batang selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-

kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

- (1) Kerjasama Penyediaan lokasi usaha oleh pengelola Toko Swalayan kepada UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan.
- (2) UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Pengusaha Toko Swalayan dengan luas lantai Lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (2) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Waktu Pelayanan

Pasal 18

- (1) Waktu Pelayanan Toko Swalayan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Pengecualian waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan ijin khusus.
- (3) Tata cara dan persyaratan penerbitan Ijin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Setiap usaha Pasar Rakyat, dan/atau Toko Swalayan wajib memiliki izin usaha yang mencakup :
 - a. IUP2T untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan *Perkulakan/Grosir*.

- (2) Penerbitan Izin Usaha Pasar Rakyat, dan/atau Toko Swalayan yang berlokasi di wilayah perdesaan dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Kedua
Prosedur dan Persyaratan

Pasal 20

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan kepada Bupati melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Rakyat yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri meliputi :
- a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi ;
 4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Perusahaan;
 7. dokumen Lingkungan, dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUTM melampirkan dokumen:
 1. copy Surat izin prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi;
 4. copy Surat Izin Gangguan (HO);
 5. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. copy Akte Pendirian Cabang Perusahaan;
 7. dokumen Lingkungan;
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan UMKM; dan
 9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (5) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (6) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (7) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir surat permohonan dan mekanisme pengurusan perzinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang telah memperoleh Izin usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, atau Toko Swalayan, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan biaya.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 22

- (1) Penyelenggara usaha Pasar Rakyat mempunyai kewajiban :
 - a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin usaha;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah; dan
 - h. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
 - i. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- (2) Penyelenggara usaha Toko Swalayan mempunyai kewajiban :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;

- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- n. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. memasang identitas perusahaan.
- p. Memasang counter / etalase yang khusus memajang /memasarkan barang produk lokal

Pasal 23

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tersebut di atas, pengelola usaha toko swalayan berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan yaitu pada awal bulan Juli dan awal bulan Desember tahun yang sedang berjalan kepada dinas.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pasar rakyat dan toko swalayan dilakukan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diarahkan untuk :
 - a) terwujudnya Pasar Rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan produsen dan konsumen secara nyaman, aman, bersih dan tertib,
 - b) Terwujudnya Pasar Rakyat yang bersih, aman dan tertib,

- c) terbangunnya sinergitas dan interaksi ekonomi yang seimbang antara Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan.
- d) meningkatkan volume usaha dan nilai transaksi
- e) mengawasi pelaksanaan kemitraan antara toko swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

Dalam rangka Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat Dan Penataan Toko Swalayan, Pemerintah daerah bertanggung jawab :

- a. Mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan pasar rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengupayakan peningkatan kompetensi pedagang dan para pengelola pasar tradisional;
- c. Mengupayakan peningkatan volume dan nilai transaksi usaha pasar rakyat;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara toko swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal;
- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian toko swalayan, dan
- g. melakukan evaluasi terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh Toko Swalayan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), pasal 22, Pasal 23 atau Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. pencabutan izin dan/atau
 - e. denda administrasi

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang menyelenggarakan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pasar Rakyat yang telah ada diakui keberadaannya.
- b. Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- c. Toko Swalayan yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Bupati dan belum dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- d. Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (95/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN
PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

I. UMUM

Pembangunan perekonomian telah memberi peluang makin berkembangnya usaha perdagangan di bidang pertokoan dan pusat perdagangan. Meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat, baik yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan, telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan, serta tuntutan masyarakat / konsumen atas preferensi lainnya.

Menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru di banyak daerah termasuk di Kabupaten Batang dengan munculnya Toko Swalayan, yang dalam perkembangannya kurang terencana utamanya dalam lokasi dan dalam membentuk sinergi dengan pasar rakyat, pedagang kecil, menengah dan Koperasi.

Dengan makin berkembangnya toko swalayan maka perlu adanya perlindungan dan pembinaan agar pasar rakyat mampu terus eksis berdampingan dengan pasar swalayan serta yang lebih utama lagi bahwa pasar rakyat tersebut tidak tersingkir dengan munculnya pasar swalayan.

Untuk menghindari dampak kehadiran Toko Swalayan yang dapat menekan perkembangan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, maka pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan perlu ditata dan dibina agar Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

Dalam kaitan ini, perlu dilakukan penataan yang terkait dengan lokasi pendirian Toko Swalayan yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RDTRWK) termasuk peraturan zonasinya, kewajiban untuk adanya kemitraan dengan UMKM, ketentuan jam buka, perizinan usaha dan adanya ketentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Untuk menciptakan sinergi antara pengusaha Toko Swalayan dengan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, maka di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat Dan Penataan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas kesempatan berusaha” adalah setiap orang atau badan usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas ketertiban hukum” adalah setiap kegiatan usaha harus memiliki legalitas usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas kemitraan” adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas kejujuran usaha” adalah kegiatan usaha yang mengedepankan kejujuran dalam melakukan usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas persaingan sehat (*fairness*)” adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a.

Penentuan jarak dalam radius 1000 m (seribu meter) adalah dengan pertimbangan ekonomis yaitu terkait dengan biaya pengganti yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mencapai toko swalayan.

Yang dimaksud dengan kawasan strategis adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis oleh Bappeda/Pemda dengan mempertimbangkan diantaranya kepadatan penduduk, akses jalan.

Huruf b.

Pengecualian dilakukan agar pelaku usaha perseorangan/pribadi mempunyai kesempatan untuk meningkatkan usahanya yang telah dikelola paling sedikit 5 (tahun) yang dibuktikan dengan izin usaha/pendirian pertama diberikan

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.

Penentuan luas lantai penjualan maksimal 200 m² atau setengah dari luas lantai maksimal *minimarket* untuk minimalisir dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” dapat berbentuk lembaga riset, jasa konsultasi atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang telah terakreditasi.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah Kabupaten Batang yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pengecualian jam kerja yang dimaksud pada ayat ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hari besar keagamaan, libur nasional atau lokasi tertentu.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas